



Integrasi Prinsip Sunnatullah dalam Hadis dengan Mitigasi Bencana Modern: Analisis melalui Kerangka UNDRR

Ahmad Yunus,¹ Hafiz Muhamad Amin²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah

Tangerang Selatan

¹ ahmad.yunus@apps.uinjkt.ac.id, ² hafiz.amin@apps.uinjkt.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji hadis-hadis Nabi tentang bencana alam dengan menekankan konsep Sunnatullah sebagai hukum kausal yang mengatur alam semesta. Berbeda dari penafsiran normatif-teologis yang memandang bencana sebagai ujian, azab, atau tanda eskatologis, kajian ini menempatkan hadis sebagai sumber etika preventif dan mitigatif. Dengan metode hadis maudhu'i, penelitian ini menganalisis prinsip sebab-akibat dan tanggung jawab manusia serta memetakannya ke dalam kerangka pengurangan risiko bencana UNDRR. Meskipun sebagian sanad hadis berstatus lemah, secara substansi hadis-hadis tersebut tergolong hasan li ghairihi dan relevan bagi pengelolaan risiko, perlindungan lingkungan, kebersihan, pencegahan, mitigasi proaktif, serta ketahanan berkelanjutan dalam etika Islam dan tata kelola kebencanaan modern.

Kata Kunci: Hadis, Bencana Alam, Sunnatullah, Mitigasi Bencana

Abstract:

This study examines Prophetic hadiths on natural disasters by emphasizing Sunnatullah as a causal law governing the universe. Departing from normative-theological interpretations that view disasters as tests, punishment, or eschatological signs, it positions hadith as a source of preventive and mitigative ethics. Using the maudhu'i (thematic) hadith method, the study analyzes causality and human responsibility and maps them onto the UNDRR disaster risk reduction framework. Although some chains of transmission are weak, the hadiths are substantively hasan li ghairihi and remain relevant for risk management, environmental protection, hygiene, prevention, proactive mitigation, and sustainable resilience within Islamic ethics and modern disaster governance.

Keywords: Hadith, Natural Disasters, Sunnatullah, Disaster Mitigation

Pendahuluan

Kajian hadis tentang bencana alam selama ini masih didominasi oleh pendekatan normatif-teologis yang menempatkan bencana sebagai ujian, azab, atau peristiwa eskatologis,¹ sehingga dimensi Sunnatullah sebagai hukum sebab-akibat yang mengatur alam semesta kurang mendapat perhatian. Akibatnya, hadis-hadis Nabi lebih sering dipahami dalam kerangka spiritual dan moral pasca-bencana,² sementara potensi hadis sebagai sumber etika preventif dan mitigatif belum terelaborasi secara sistematis. Di sisi lain, ilmu kebencanaan modern menekankan pentingnya mitigasi berbasis kausalitas alam, namun berkembang secara terpisah dari kajian hadis. Kesenjangan ini menunjukkan belum terbangunnya integrasi epistemologis antara studi hadis dan ilmu kebencanaan, khususnya dalam memaknai bencana alam sebagai Sunnatullah yang menuntut tanggung jawab manusia, sehingga diperlukan pembacaan hadis secara tematik dan kontekstual untuk merumuskan prinsip etika mitigasi bencana yang relevan dengan realitas kebencanaan kontemporer.

Kajian tentang bencana alam dalam perspektif hadis hingga kini masih didominasi oleh pembacaan normatif-spiritual yang menekankan bencana sebagai ujian iman, penghapus dosa, atau peringatan Ilahi, sebagaimana tampak dalam syarah hadis klasik maupun wacana keislaman populer kontemporer. Sementara itu, kajian tafsir Al-Qur'an modern mulai mengembangkan pendekatan ekologis dan kausal terhadap bencana, dan ilmu kebencanaan menempatkan mitigasi sebagai strategi utama pengurangan risiko, namun perkembangan ini belum diimbangi oleh kajian hadis yang bersifat tematik, kontekstual, dan interdisipliner. Hadis-hadis Nabi masih jarang dianalisis sebagai sumber epistemik yang menjelaskan Sunnatullah dalam bentuk hukum sebab-akibat serta tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan keselamatan sosial. Dengan demikian, state of the art menunjukkan adanya kekosongan kajian yang mengintegrasikan hadis Nabi dengan konsep Sunnatullah dan etika mitigasi bencana, khususnya dalam konteks kebencanaan kontemporer.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hadis-hadis yang membahas bencana alam untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar terkait sebab-akibat dan tanggung jawab manusia; menjelaskan konsep Sunnatullah dalam konteks bencana alam sebagai sistem kausal yang menghubungkan fenomena alam dengan perilaku manusia; dan memetakan kesesuaian prinsip-prinsip yang

¹ Lia Awaliah and Muhammad Alif, "Musibah Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Holistic Al-Hadis* 6, no. 2 (2020), 75–76, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/download/3250/2655>.

² Salah satunya adalah artikel Ahmad Syah dan Agus. Mereka hanya menyebutkan bentuk bencana dalam hadits-hadits Nabi Saw. Muhtadin Ahmadsyah and Emri Agus, "Bentuk Bencana Perspektif Hadis," *Journal Education and Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 17-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.55062/JEDIES.2024.v2i1.234/5>.

terkandung dalam hadis dan konsep Sunnatullah dengan kerangka mitigasi bencana yang dikembangkan oleh UNDRR (United Nations Disaster Risk Reduction).

Teori mitigasi bencana menurut UNDRR menekankan bahwa pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui empat pilar utama, yaitu pemahaman risiko bencana secara komprehensif yang mencakup bahaya, kerentanan, kapasitas, dan eksposur; penguatan tata kelola risiko bencana melalui kebijakan, kelembagaan, dan koordinasi para pemangku kepentingan; investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat; serta peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas respons guna memastikan pemulihan pascabencana yang lebih baik (*build back better*). Keempat pilar ini menempatkan mitigasi sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan dan menjadikan pencegahan serta pengelolaan risiko sebagai prioritas utama sebelum bencana terjadi.³

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan studi hadis tematik (*al-hadīth al-mawdūʿī*) yang dipadukan dengan analisis kontekstual-interdisipliner. Data primer berupa hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan bencana alam, kausalitas, pencegahan bahaya, dan tanggung jawab manusia dikumpulkan dari kitab-kitab hadis otoritatif melalui penelusuran tematik dan diklasifikasikan berdasarkan isu kebencanaan. Setiap hadis dianalisis melalui tahapan *takhrīj* untuk memastikan kualitas dan validitasnya, kemudian ditelaah secara tekstual dan kontekstual dengan memperhatikan makna lafaz dan konteks kemunculannya. Selanjutnya, analisis diarahkan pada pembacaan hadis dalam kerangka Sunnatullah sebagai hukum sebab–akibat yang mengatur alam, serta dikaitkan dengan konsep mitigasi dalam ilmu kebencanaan modern untuk merumuskan prinsip-prinsip etika mitigasi bencana berbasis hadis.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hadis dengan menawarkan pembacaan tematik dan kontekstual terhadap hadis-hadis tentang bencana alam dalam kerangka Sunnatullah sebagai hukum sebab–akibat, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi hadis normatif. Nilai tambah penelitian ini terletak pada upaya integrasi epistemologis antara kajian hadis dan ilmu kebencanaan modern, sehingga hadis tidak hanya dipahami sebagai sumber refleksi spiritual pasca-bencana, tetapi juga sebagai dasar etika preventif dan mitigatif. Dengan demikian, artikel ini memperluas fungsi hadis sebagai sumber normatif yang relevan bagi pengurangan risiko bencana dan memperkaya

³ Undrr.org, “What Is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction?,” undrr.org, 2015, https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework?utm_source=chatgpt.com#priorities.

diskursus teologi kebencanaan Islam dengan perspektif yang lebih kontekstual, rasional, dan aplikatif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁴ metode ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelaahan konseptual dan normatif terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang mengandung prinsip sunnatullah serta relevansinya dengan kerangka mitigasi bencana modern yang dirumuskan oleh *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNDRR).

Sumber primer meliputi kitab-kitab hadis mu'tabarah seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, dan *Musnad Aḥmad*,⁵ khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum kausalitas, tanggung jawab manusia, ikhtiar, pencegahan, dan konsekuensi perbuatan terhadap alam dan kehidupan. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas sunnatullah, teologi bencana dalam Islam, hadis tematik, serta studi mitigasi bencana berbasis sosial dan keagamaan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tematik-konseptual.⁶ Sementara, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan integratif dan interdisipliner digunakan untuk menjembatani perspektif hadis dengan ilmu kebencanaan modern, sehingga menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif.⁷

Hadis Bencana

Hadis-hadis Nabi tentang bencana alam menekankan berbagai aspek penting terkait sikap dan tanggung jawab manusia. Beberapa hadis menyebutkan bahwa bencana dapat terjadi akibat kelalaian manusia, misalnya dalam merusak lingkungan, mengabaikan keselamatan orang lain, atau tidak mengambil tindakan pencegahan, sehingga menunjukkan adanya kaitan antara perilaku manusia dan musibah. Hadis-hadis lain mendorong umat untuk melakukan ikhtiar dan tindakan preventif, seperti menghindari daerah yang berisiko wabah

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 5.

⁵ Arnold John Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras Liāfāzi al-Ḥadīs al-Nabawī* (Madinah: Maktabah Briil, 1936), 78.

⁶ Miski Mudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik* (Malang: CV. Manawi, 2021), 43.

⁷ Peter Connolly, *Approaches to The Study of Religion* (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2012), 3.

atau bencana, menegaskan pentingnya kesadaran terhadap Sunnatullah sebagai hukum alam yang tetap berlaku.

Salah satu peringatan Nabi Saw. terkait bentuk kelalaian adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa, ia berkata:

اخْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَخُدَّتْ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
(إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ).

“Sebuah rumah di Madinah terbakar pada malam hari menimpa penghuninya. Ketika hal itu diberitakan kepada Nabi Saw., beliau bersabda: ‘Sesungguhnya api ini hanyalah musuh kalian, maka apabila kalian tidur, padamkanlah api itu dari diri kalian.’”⁸

Demikian pula Nabi Saw. juga mengingatkan pemborosan terhadap air meskipun ia digunakan dalam ibadah. Abdullah bin Amr meriwayatkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: "مَا هَذَا السَّرْفُ؟"
فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى حَرٍّ جَارٍ"

“Bahwa Rasulullah Saw. melewati Sa’d yang sedang berwudhu, lalu beliau bersabda: ‘Apa maksud pemborosan ini?’ Sa’d bertanya: ‘Apakah ada pemborosan dalam wudhu?’ Beliau menjawab: ‘Ya, bahkan jika engkau berada di sungai yang mengalir.’”⁹

Rasulullah Saw. melarang menabang pohon bidara. Abdullah bin Hubsyri meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhârî*, ed. Mushthafa Dib Al-Bugha, 5th ed. (Damascus: Dar Ibni Katsir - Dar Al-Yamamah, 2002), V: 2319, no. 59316; dan Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, ed. Abdul Baqi Muhammad Fuad (Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, 1955), III: 1596, no. 2016.

⁹ Syu’aib Al-Arna’uth menyatakan, hadis ini lemah karena kelemahan perawi Abdullah bin Lahi’ah dan Huyayy bin Abdullah Al-Ma’āfiri, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bushiri dalam *Miṣbāh al-Zujājah* (no. 33). Hadis ini juga terdapat dalam *Musnad Ahmad* (no. 7065) dari Qutaibah bin Sa’id dengan sanad tersebut. Namun, dalam bab larangan berlebihan dalam wudhu terdapat hadis dari Abdullah bin Mughaffal yang *marfū‘* dengan redaksi yang artinya: “Akan muncul dalam umat ini orang-orang yang berlebihan dalam wudhu dan doa.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 96) dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dengan demikian, status hadits ini naik dari yang semula lemah menjadi *hasan li gharihi*. Ibnu Majah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibni Mājah*, ed. Syu’aib Al-Arna’uth (Cairo: Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyyah, 2009), I: 272, no. 424.

“Siapa yang menebang pohon bidara, Allah akan mencelupkan kepalanya ke neraka.”¹⁰

Abu Dawud pernah ditanya tentang hadits ini, ia menjawab, orang yang menebang pohon sidrah (bidara) di tanah lapang yang digunakan sebagai tempat berteduh oleh musafir dan hewan-hewan, dengan perbuatan sia-sia dan zalim tanpa hak yang membolehkannya, maka Allah akan menundukkan (menjatuhkan) kepalanya ke dalam neraka.¹¹

Rasulullah Saw. melarang kencing di air yang diam. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

“Janganlah seorang kencing di air menggenang yang tidak mengalir, lalu ia berwudhu dengannya.”¹²

Abu Hurairah juga pernah mendengar bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

فَرِّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

“Larilah dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa.”¹³

¹⁰ Al-Arna’uth menyatakan, hadits ini *hasan li ghairihi*, namun sanadnya sendiri lemah. Ibnu Juraij—yaitu ‘Abdul Malik bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Makki—adalah seorang *mudallis* dan meriwayatkan dengan *‘an‘anah*. Al-Dzahabi juga melemahkannya dalam *Al-Mizān* pada biografi Sa’id bin Muhammad bin Jubair, karena Ibnu Juraij meriwayatkannya secara tunggal dengan sanad ini dan menyelisihi Ma’mar bin Rasyid—sebagaimana akan disebutkan oleh penulis setelahnya—yang meriwayatkannya dari ‘Utsman bin Abi Sulaiman, dari seorang lelaki, dari ‘Urwah bin al-Zubair, dengan mengangkat hadis tersebut, yakni secara *mursal*. Al-Baihaqi berkata dalam *Ma’rifat al-Sunan wa al-Ātsār* (no. 12161), “Hadis ini diriwayatkan secara *maushul* dan *musnad*, namun sanad-sanadnya saling bertentangan dan mengandung cacat.” Al-Ṭahāwī juga meragukan pertemuan Sa’id bin Muhammad dengan ‘Abdullah bin Hubsyi, dan Al-Baihaqi pun meragukan hal tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Nasa’i dalam *al-Kubrā* (no. 8557) melalui jalur Makhlad bin Yazid dari Ibn Juraij dengan sanad ini. Dalam bab yang sama terdapat hadis dari Bahz bin Ḥakim, dari ayahnya, dari kakeknya, diriwayatkan oleh Tammām dalam *Fawā’id*-nya (no. 1230) dan al-Baihaqi (VI: 141), dengan sanad *hasan*. Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dāwūd*, ed. Shu’aib Al-Arna’uth (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyyah, 2009), VII: 523, no. 5239.

¹¹ As-Sijistani, VII: 525.

¹² Al-Bukhari, *Shahīḥ Al-Bukhārī*, I: 94, no. 236; dan An-Naisaburi, *Shahīḥ Muslim*, I: 235, no. 282.

¹³ Al-Arna’uth menyatakan, Hadis ini sahih, namun sanad yang disebutkan di sini lemah karena ketidaktahuan (*jahālah*) perawi dari Abu Hurairah, serta karena kelemahan al-Nahhās—yaitu Ibn Qahm al-Qaisi. Akan tetapi, hadis ini memiliki jalur periwayatan lain yang menguatkannya sehingga menjadi sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah (VIII: 320 dan IX:44) melalui jalur Waki’ dengan sanad ini. Ia juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Tārīkh al-Kabīr* (I: 139), dalam *al-Awsath* (II: 76), oleh al-Baihaqi (VII: 218), dan al-Khatib

Anas bin Malik pernah berkata:

قال رجل: يا رسول الله، أعقلُها وأتوكل، أو أُطْلِفُها وأتوكل؟ قال: "اعقلُها وتوكل"

“Seorang laki-laki berkata: ‘Wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku lalu bertawakkal, atau aku melepaskannya lalu bertawakkal?’ Beliau menjawab: ‘Ikatlah ia, kemudian bertawakkallah.’¹⁴

dalam *Tārīkh*-nya (II: 317) melalui jalur ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad al-Darāwardi, dari Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Utsman, dari Abu al-Zinād, dari al-A‘raj, dari Abu Hurairah, sebagai bagian dari hadis: “Tidak ada penularan, tidak ada thiyarah (anggapan sial), tidak ada hāmah, dan tidak ada šafar.” Sanad ini lemah karena kelemahan Muhammad bin ‘Abdullah. Al-Bukhari meriwayatkannya secara mu‘allaq (no. 5707), dan melalui jalur tersebut al-Baghawi meriwayatkannya (no. 3247). Ia berkata: ‘Affān berkata: Salīm bin Ḥannān menceritakan kepada kami, Sa‘id bin Minā’ menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada penularan, tidak ada thiyarah, tidak ada hāmah, dan tidak ada šafar; dan larilah dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa.” Para perawinya adalah perawi yang tepercaya. Hadis ini juga diriwayatkan melalui jalur ‘Amr bin Marzūq dari Salīm, tetapi dalam bentuk mauqūf, dan tidak dikeluarkan oleh al-Isma‘īli. Ibn Khuzaimah juga meriwayatkannya secara *maushul*. Kami menambahkan bahwa al-Baihaqi juga meriwayatkannya secara *maushul* dan *marfū‘* dalam *al-Sunan* (VII: 135) melalui jalur ‘Amr bin Marzūq dari Salīm bin Ḥayyān. Abu Dawud al-Ṭayālisi, Abu Qutaibah, dan ‘Amr bin Marzūq semuanya adalah perawi yang tepercaya. Hadis ini dikuatkan oleh riwayat sebelumnya dari Abu Hurairah (no. 9263): “Janganlah yang sakit mendatangi yang sehat.” Dalam bab yang sama, terdapat hadis dalam Shahih Muslim (2231), Ibn Abi Syaibah (VIII: 319–320 dan IX: 43–44), dan al-Baihaqi (VII: 218) dari ‘Amr bin al-Sharid, dari ayahnya, yang berkata: “Di antara rombongan Tsaqif terdapat seorang laki-laki yang berpenyakit kusta, lalu Nabi Saw. mengutus seseorang kepadanya dan bersabda: ‘Kami telah menerima baiatmu, maka kembalilah.’” Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hadis ini, lihat Fath al-Bari (X: 158–163). Al-Hafizh Ibn Hajar berkata dalam Fath al-Bari (X: 158): “Abu Nu‘aim telah meriwayatkannya secara bersambung melalui jalur Abu Dawud al-Ṭayālisi dan Abu Qutaibah Salm bin Qutaibah, keduanya dari Salīm bin Ḥayyān, guru ‘Affān. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*, ed. Syu‘aib Al-Arna‘uth, 1st ed. (Beirut: Mu‘assasah Ar-Risalah, 2001), XV: 450, no. 9723.

¹⁴ Setelah meriwayatkan hadits tersebut, At-Tirmidzi menyatakan, Amr bin ‘Ali meriwayatkan bahwa Yahya berkata: “Menurutku, hadis ini adalah hadis *munkar*.” Kemudian At-Tirmidzi berkata, “Hadis ini adalah hadis gharib dari riwayat Anas, kami tidak mengetahuinya kecuali melalui jalur ini. Namun, telah diriwayatkan pula dari ‘Amr bin Umayyah ad-Dhamri, dari Nabi Saw. dengan makna yang semisal. Menanggapi hadits ini, Al-Arna‘uth menyatakan, Hadis ini sahih. Al-Mughirah bin Abi Qurrah al-Sudusi telah diriwayatkan oleh dua orang perawi dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *al-Tsiqāt*. Para perawi lainnya juga tepercaya. Hadis ‘Amr bin Umayyah al-Dhamri yang akan disebutkan setelah hadis ini turut menguatkan dan menopangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi al-Dunya dalam *al-Tawakkul* (no. 11), Abu Nu‘aim dalam *al-Hilyah* (VIII: 390), dan al-Baihaqi

Anas juga berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ، وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا

“Jika kiamat telah terjadi, sementara di tangan salah seorang dari kalian terdapat bibit (tanaman), maka hendaklah ia menanamnya.”¹⁵

Hadis-hadis yang membahas bencana, seperti yang telah disebut, walaupun sebagian memiliki kelemahan sanad, tetapi kelemahannya dapat diangkat sehingga minimal statusnya *hasan li ghairihi*. Dengan demikian hadits-hadits tersebut dapat dijadikan rujukan dalam memahami prinsip-prinsip mitigasi bencana. Hadis-hadis tersebut menekankan tanggung jawab manusia dalam mengelola risiko, melindungi sumber daya alam, menjaga kebersihan, dan melakukan tindakan preventif sebelum menyerahkan hasil kepada kehendak Allah.

Sunnatullah dalam Bencana

Syah Waliyullah Ad-Dahlawi menjelaskan makna Sunnatullah saat menafsirkan firman-Nya, “Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah” (QS. Fathir: 43). Ia menyatakan:

Aku tidak melihat seorang pun meragukan bahwa kematian bergantung pada tebasan pedang atau memakan racun; bahwa terciptanya anak di dalam rahim terjadi setelah tercurahnya mani; bahwa tumbuhnya biji-bijian dan pepohonan terjadi setelah penaburan benih, penanaman, dan penyiraman. Karena adanya kemampuan (sebab-akibat) inilah kewajiban syariat ditetapkan; manusia diperintah dan dilarang, serta dinilai boleh atau tidak berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Kekuatan-kekutan (sebab) itu sebagian berasal dari sifat-sifat unsur dan tabiat alaminya; sebagian lagi dari hukum-hukum yang Allah tanamkan pada setiap bentuk jenis makhluk; sebagian dari keadaan alam

dalam *al-Syu'ab* (no. 1212). Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, ed. Shu'aib Al-Arna'uth, 1st ed. (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009), IV: 489-410, no. 2685.

¹⁵ Al-Bazzar menyatakan, “Hadis ini—sepengetahuan kami—tidak diriwayatkan dari Hisham bin Zaid kecuali oleh Hammad bin Salamah.” Al-Haitsami berkata, “Para perawinya adalah perawi yang kuat dan tepercaya. Mungkin yang dimaksud dengan ‘terjadinya kiamat’ dalam hadis tersebut adalah tanda-tandanya, karena telah diriwayatkan: ‘Apabila salah seorang dari kalian mendengar tentang Dajjal, sementara di tangannya ada bibit tanaman, maka hendaklah ia menanamnya, karena sesungguhnya manusia masih akan menjalani kehidupan setelah itu.’” Ahmad bin Amru bin Abdul Khaliq bin Khalad Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar, Al-Bahr Az-Zakikhâr*, ed. Mahfuzhur Rahman Zainullah, Adil Sa'ad, and Shabri Abdul Khaliq Asy-Syafi'i, 1st ed. (Medinah: Maktabah Al-'Ulum Wa Al-Hikam, 2009), XIV: 17, no. 7408; dan Abu Al-Hasan Nuruddin 'Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawâ'id Wa Manba' Al-Fawâ'id*, ed. Husamuddin Al-Qudsi, 1st ed. (Cairo: Maktabah Al-Qudsi, 1994), IV: 63, no. 6236.

mitsâl (alam barzakh) dan ketentuan eksistensi yang telah diputuskan di sana sebelum keberadaan di bumi; sebagian dari doa para penghuni alam tertinggi (malaikat) dengan kesungguhan cita-cita mereka bagi orang yang menyucikan dirinya atau berusaha memperbaiki manusia, dan (doa kebinasaan) atas orang yang menyelsihi hal itu; sebagian lagi dari syariat-syariat yang ditetapkan atas anak cucu Adam, serta terwujudnya kewajiban dan keharaman, karena ia menjadi sebab pahala bagi yang taat dan hukuman bagi yang durhaka; dan sebagian lainnya adalah ketika Allah Swt. menetapkan sesuatu, lalu ketetapan itu menarik terjadinya sesuatu yang lain, karena hal itu merupakan konsekuensinya dalam Sunnatullah. Merusak keteraturan hubungan keniscayaan ini adalah sesuatu yang tidak diridai. Dasar dari hal tersebut adalah sabda Rasulullah Saw.: “*Apabila Allah menetapkan kematian seorang hamba di suatu negeri, maka Dia menjadikan baginya kebutuhan untuk menuju ke negeri itu.*” Semua itu ditegaskan oleh riwayat-riwayat (khabar) dan ditetapkan oleh keharusan akal.¹⁶

Melalui ungkapan tersebut, Ad-Dahlawi menegaskan tentang prinsip sebab–akibat (kausalitas) sebagai Sunnatullah yang tetap dan konsisten dan menjadi dasar tanggung jawab manusia, hukum syariat, dan keteraturan alam.

Dalam kajian tafsir, Sunatullah merupakan ketetapan Allah yang bersifat tetap dan konsisten, tidak mengalami perubahan (*tabdîl*) maupun peralihan (*tahwîl*). Dalam konteks ayat-ayat Makkiyah, istilah ini merujuk pada hukum Allah berupa azab kolektif terhadap masyarakat kafir, sedangkan dalam ayat-ayat Madaniyah ia mencakup penetapan hukum berbasis kemaslahatan, mekanisme sanksi sosial, serta kepastian kemenangan kebenaran atas kebatilan. Berbeda dengan qadar yang bersifat deterministik, sunatullah beroperasi pada manusia sebagai subjek bermoral yang diberi kebebasan memilih, sehingga penyimpangan terhadapnya dimungkinkan namun selalu diikuti konsekuensi kausal. Dengan demikian, sunatullah merepresentasikan hukum sebab–akibat yang mengaitkan secara langsung antara tindakan manusia—baik dalam tatanan sosial maupun pengelolaan lingkungan—dengan kondisi yang mereka alami.¹⁷

Lebih konkret hubungan Sunnatullah dengan bencana alam dapat dinyatakan bahwa segala peristiwa yang terjadi di alam semesta berlangsung atas izin dan kehendak Allah Swt., yang dalam teologi Islam dikenal sebagai takdir. Al-Qur’an menegaskan bahwa seluruh kejadian telah tercatat dalam Lauh al-Mahfûz (QS. al-An‘âm: 59; QS. al-Ĥadîd: 22). Namun demikian, pengakuan terhadap takdir tidak meniadakan keberadaan sebab-sebab empiris yang mengantarkan terjadinya suatu peristiwa. Dalam konteks bencana, peristiwa

¹⁶ Ahmad bin ‘Abd Al-Raĥîm bin Wajhuddîn bin Muazzam bin Manşur Al-Dihlawî, *Hujjat Allâh Al-Bâlighah*, ed. Sayyid Sâbiq, 1st ed. (Beirut: Dâr Al-Jail, 2005), 50.

¹⁷ Ahmad Husnul Hakim, “Kritik Atas Kerancuan Pemahaman Terhadap Istilah Takdir Dan Sunatullah Dalam Konteks Bencana Alam,” *Refleksi* 20, no. 2 (2022): 231–232, <https://doi.org/10.15408/ref.v20i2.22346>.

tersebut merupakan hasil interaksi antara faktor alam dan perilaku manusia sebagai wasilah terjadinya dampak. Hujan, misalnya, merupakan fenomena alamiah dalam siklus hidrologis, tetapi berubah menjadi bencana ketika jatuh pada lereng yang terdegradasi atau pada kawasan dengan sistem drainase yang rusak akibat aktivitas manusia. Dalam kerangka ini, Sunnatullah dipahami sebagai hukum kausalitas yang mengaitkan fenomena alam dengan tindakan manusia, sehingga bencana tidak semata-mata dipandang sebagai kejadian metafisik, melainkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap keteraturan yang telah ditetapkan Allah. Ketika manusia menjaga keseimbangan alam dan tunduk pada hukum-hukum tersebut, keberlanjutan kehidupan dapat terpelihara; sebaliknya, pelanggaran terhadapnya memunculkan gangguan ekologis yang termanifestasi dalam bentuk bencana. Oleh karena itu, kesadaran terhadap Sunnatullah meniscayakan pendekatan mitigatif, yakni melalui pengenalan risiko dan penerapan langkah-langkah pencegahan sejak dini agar potensi bahaya tidak berkembang menjadi bencana aktual. Upaya ini sekaligus merepresentasikan bentuk tanggung jawab moral dan ekologis manusia sebagai subjek yang diberi kebebasan memilih, serta menegaskan bahwa mitigasi bencana merupakan bagian integral dari ketaatan terhadap hukum Allah yang bekerja melalui mekanisme sebab-akibat.¹⁸

Dengan demikian Sunnatullah dan bencana alam memiliki hubungan yang bersifat kausal dan sistemik, di mana bencana dipahami sebagai manifestasi bekerjanya hukum Allah yang tetap dan konsisten melalui mekanisme sebab-akibat. Sunnatullah mengatur keteraturan alam sekaligus perilaku manusia dalam tatanan sosial dan ekologis, sehingga bencana tidak terjadi secara acak, melainkan sebagai hasil interaksi antara fenomena alam dan tindakan manusia. Ketika manusia mematuhi hukum keseimbangan alam, Sunnatullah berfungsi menjaga keberlangsungan kehidupan; sebaliknya, pelanggaran terhadapnya—seperti perusakan lingkungan dan pengabaian risiko—melahirkan konsekuensi berupa gangguan ekologis yang termanifestasi sebagai bencana. Dengan demikian, bencana alam dalam perspektif Sunnatullah bukan sekadar takdir yang harus diterima secara pasif, melainkan peringatan atas penyimpangan manusia dari hukum kausalitas ilahi, sekaligus dasar teologis bagi pentingnya mitigasi dan pengelolaan risiko sebagai bentuk ketaatan terhadap ketetapan Allah.

Hadis, Sunnatullah dan Mitigasi Bencana

Hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa “api adalah musuh kalian, maka padamkanlah saat tidur” menekankan pentingnya tindakan proaktif terhadap bahaya nyata. Api di sini berfungsi sebagai simbol *hazard* yang dapat

¹⁸ Sridewanto Pinuji, “Bencana Dalam Pandangan Islam,” nu.or.id, 2019. <https://nu.or.id/opini/bencana-dalam-pandangan-islam-Gl0zx>.

menimbulkan kerusakan jika tidak dikendalikan.¹⁹ Dari perspektif UNDRR, prinsip ini selaras dengan *understanding disaster risk* (mengidentifikasi bahaya) dan *investing in DRR*, yakni mengambil langkah preventif sebelum risiko menjadi bencana. Tindakan sederhana seperti memadamkan api sebelum tidur mencerminkan mitigasi preventif, menunjukkan bahwa Sunnatullah bekerja melalui mekanisme sebab–akibat, dan manusia berperan aktif dalam mengurangi eksposur dan dampak bencana secara sistematis.

Hadis Nabi SAW yang menegaskan larangan memboroskan air, bahkan di sungai yang mengalir, menekankan pentingnya manajemen sumber daya secara bijak sebagai upaya mitigasi risiko. Dalam kerangka UNDRR, prinsip ini sejalan dengan *understanding disaster risk* karena penggunaan air yang tidak berkelanjutan meningkatkan eksposur masyarakat terhadap risiko kekeringan, banjir, atau kontaminasi. Selain itu, *investing in DRR* tercermin melalui tindakan hemat air sebagai kapasitas mitigasi yang mengurangi kerentanan ekologis dan sosial. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap Sunnatullah melalui pengelolaan sumber daya bukan hanya etis, tetapi juga merupakan strategi praktis untuk mengurangi dampak bencana.

Hadis yang menyatakan “barang siapa memotong pohon bidara, Allah akan menyiksa kepala orang itu” menekankan pentingnya perlindungan ekosistem sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Namun, hal tersebut hanya berlaku pada pohon yang menjadi tempat bernaung atau dalam fungsi yang lebih besar sebagai lahan hijau yang berfungsi sebagai panyangga. Artinya, hadis tersebut tidak berlaku mutlak. Dalam perspektif UNDRR, pohon berfungsi sebagai pengendali erosi, pengatur aliran air, dan pengurangi eksposur terhadap bencana alam seperti longsor atau banjir, sehingga larangan ini selaras dengan prinsip *investing in DRR* dan *understanding disaster risk*. Tindakan manusia dalam menjaga atau merusak pohon menentukan konsekuensi kausal yang dijelaskan Sunnatullah, di mana keseimbangan ekologis dan keberlanjutan masyarakat bergantung pada perilaku manusia. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan mitigasi bencana berbasis ekologi.

Hadis Nabi Saw. yang melarang buang air di sumber air yang tetap dan tidak mengalir menekankan pentingnya perlindungan kualitas air sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Dalam kerangka UNDRR, prinsip ini selaras dengan *understanding disaster risk*, karena pencemaran air meningkatkan eksposur masyarakat terhadap risiko kesehatan dan sanitasi yang dapat berkembang menjadi bencana sosial. Selain itu, tindakan menghindari pencemaran air mencerminkan *investing in DRR*, yaitu langkah preventif untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap penyakit air-borne. Dengan

¹⁹ United Nations, *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals* (New York: United Nations Publication), 4.

demikian, hadis ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap Sunnatullah dalam menjaga kebersihan air merupakan strategi mitigasi bencana berbasis ekologi dan kesehatan masyarakat.

Hadis Nabi Saw. yang menyatakan, “Larimu dari orang yang terkena kusta sama seperti kamu lari dari singa”, menekankan perlunya menghindari bahaya secara nyata seperti menghindari orang sakit menular, yang setara dengan prinsip mitigasi risiko. Dalam kerangka UNDRR, tindakan ini sejalan dengan *understanding disaster risk* dan *enhancing preparedness*, karena identifikasi ancaman biologis dan penghindaran paparan merupakan langkah preventif untuk mengurangi eksposur masyarakat terhadap bencana kesehatan. Prinsip ini juga menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab aktif dalam mengurangi risiko, sejalan dengan Sunnatullah, di mana setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi kausal. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan mitigasi bencana kesehatan melalui tindakan pencegahan dan kewaspadaan.

Hadis yang menganjurkan “*Ikatlah hewanmu lalu bertawakkal*” menekankan perlunya tindakan preventif sebelum berserah diri kepada kehendak Allah. Dalam perspektif UNDRR, prinsip ini sesuai dengan *investing in DRR*, karena mitigasi risiko memerlukan langkah nyata untuk mencegah potensi bahaya, di samping kesiapsiagaan (*preparedness*). Tindakan mengikat hewan sebelum bertawakkal merupakan contoh konkret mengurangi eksposur dan kerentanan terhadap risiko kerugian ekonomi atau kecelakaan. Secara teologis, hadis ini mengilustrasikan Sunnatullah, yaitu hukum kausalitas, di mana keberhasilan atau kegagalan seseorang dipengaruhi oleh perilaku aktifnya. Dengan demikian, hadis ini menegaskan prinsip mitigasi bencana berbasis tanggung jawab manusia dan tindakan preventif.

Hadis Nabi Saw. yang menganjurkan menanam pohon, bahkan saat kiamat sudah dekat menekankan tindakan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan. Dalam kerangka UNDRR, ini selaras dengan *investing in DRR* dan *build back better*, karena mitigasi bencana jangka panjang memerlukan pemulihan ekosistem dan peningkatan ketahanan sosial serta ekologis.²⁰ Menanam pohon mengurangi eksposur terhadap risiko banjir, longsor, dan degradasi lingkungan. Prinsip ini juga menekankan Sunnatullah, di mana tindakan manusia memiliki konsekuensi kausal terhadap keberlangsungan alam. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan mitigasi bencana berbasis ekologi dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menekankan peran aktif manusia dalam menjaga keseimbangan alam.

Hadis-hadis tersebut menekankan tanggung jawab manusia dalam mengelola risiko, melindungi sumber daya alam, menjaga kebersihan, dan melakukan tindakan preventif sebelum menyerahkan hasil kepada kehendak

²⁰ Ahmad Marfai, “Penanggulangan Bencana Berbasis Ekosistem,” *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Ilmu dan Profesi Keasrian* 11, no. 2 (2014): 114—121.

Allah, sesuai prinsip Sunnatullah.²¹ Dengan demikian, hadis-hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis dan moral, tetapi juga selaras dengan pendekatan mitigasi bencana modern, khususnya kerangka UNDRR, yang menekankan pengurangan eksposur, penguatan kapasitas, dan pengelolaan risiko secara proaktif.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mitigasi bencana UNDRR terhadap hadis dan prinsip Sunnatullah, maka dapat ditarik tiga kesimpulan penting terkait mitigasi bencana:

Pertama, hadis-hadis yang membahas bencana, seperti yang telah disebut, walaupun sebagian memiliki kelemahan sanad, tetapi kelemahannya dapat diangkat sehingga minimal statusnya *hasan li ghairihi*. Dengan demikian hadits-hadits tersebut dapat dijadikan rujukan dalam memahami prinsip-prinsip mitigasi bencana. Secara tematik, hadis-hadis tersebut menekankan tanggung jawab manusia dalam mengelola risiko, melindungi sumber daya alam, menjaga kebersihan, dan melakukan tindakan preventif sebelum menyerahkan hasil kepada kehendak Allah.

Kedua, Sunnatullah dan bencana alam memiliki hubungan yang bersifat kausal dan sistemik, di mana bencana dipahami sebagai manifestasi bekerjanya hukum Allah yang tetap dan konsisten melalui mekanisme sebab-akibat. Sunnatullah mengatur keteraturan alam sekaligus perilaku manusia dalam tatanan sosial dan ekologis, sehingga bencana tidak terjadi secara acak, melainkan sebagai hasil interaksi antara fenomena alam dan tindakan manusia. Ketika manusia mematuhi hukum keseimbangan alam, Sunnatullah berfungsi menjaga keberlangsungan kehidupan. Sebaliknya, pelanggaran terhadapnya—seperti perusakan lingkungan dan pengabaian risiko—melahirkan konsekuensi berupa gangguan ekologis yang termanifestasi sebagai bencana. Sunnatullah bukan sekadar takdir yang harus diterima secara pasif, melainkan peringatan atas penyimpangan manusia dari hukum kausalitas ilahi, sekaligus dasar teologis bagi pentingnya mitigasi dan pengelolaan risiko sebagai bentuk ketaatan terhadap ketetapan Allah.

Ketiga, berdasarkan analisis mitigasi UNDRR, hadis-hadis tersebut menekankan tanggung jawab manusia dalam mengelola risiko, melindungi sumber daya alam, menjaga kebersihan, dan melakukan tindakan preventif sebelum menyerahkan hasil kepada kehendak Allah, sesuai prinsip Sunnatullah. Dengan demikian, hadis-hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis dan moral, tetapi juga selaras dengan pendekatan mitigasi bencana modern,

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayāt al-Bī'ah fī Syarī'at al-Islāmi* (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 2001), 25.

khususnya kerangka UNDRR, yang menekankan pengurangan eksposur, penguatan kapasitas, dan pengelolaan risiko secara proaktif.

Daftar Pustaka

- Ahmadsyah, Muhtadin, and Emri Agus. "Bentuk Bencana Perspektif Hadis." *Journal Education and Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 17–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.55062/JEDIES.2024.v2i1.234/5>.
- Al-Bazzar, Ahmad bin Amru bin Abdul Khaliq bin Khalad. *Musnad Al-Bazzâr, Al-Bahr Az-Zakhhâr*. Edited by Mahfuzhur Rahman Zainullah, Adil Sa'ad, and Shabri Abdul Khaliq Asy-Syafi'i. 1st ed. Medinah: Maktabah Al-'Ulum Wa Al-Hikam, 2009.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahîh Al-Bukhârî*. Edited by Mushthafa Dib Al-Bugha. 5th ed. Damascus: Dar Ibni Katsir - Dar Al-Yamamah, 2002.
- Al-Dihlawî, Aḥmad bin 'Abd Al-Raḥîm bin Wajhuddîn bin Muazzam bin Mansur. *Hujjat Allâh Al-Bâlighah*. Edited by Sayyid Sâbiq. 1st ed. Beirut: Dâr Al-Jail, 2005.
- Al-Haitsami, Abu Al-Hasan Nuruddin 'Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman. *Majma' Az-Zawâ'id Wa Manba' Al-Fawâ'id*. Edited by Husamuddin Al-Qudsi. 1st ed. Cairo: Maktabah Al-Qudsi, 1994.
- An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahîh Muslim*. Edited by Abdul Baqi Muhammad Fuad. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1955.
- As-Sijistani, Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abî Dâwûd*. Edited by Shu'aib Al-Arna'uth. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009.
- Asy-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Al-Imâm Aḥmad Bin Ḥanbal*. Edited by Syu'aib Al-Arna'uth. 1st ed. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2001.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmîdzî*. Edited by Shu'aib Al-Arna'uth. 1st ed. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayât al-Bī'ah fî Syarī'at al-Islâmi*. Beirut: Dar Asy-Syuruq, 2001.
- Awaliah, Lia, and Muhammad Alif. "Musibah Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Holistic Al-Hadis* 6, no. 2 (2020): 68–91. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/download/3250/2655>.
- Connolly, Peter. *Approaches to The Study of Religion*. Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2012.
- Hakim, Ahmad Husnul. "Kritik Atas Kerancuan Pemahaman Terhadap Istilah Takdir Dan Sunatullah Dalam Konteks Bencana Alam." *Refleksi* 20, no. 2 (2022): 213–42. <https://doi.org/10.15408/ref.v20i2.22346>.

- Marfai, Ahmad. "Penanggulangan Bencana Berbasis Ekosistem." *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Ilmu dan Profesi Keasrian* 11, no. 2 (2014): 114—121.
- Mudin, Miski. *Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik*. Malang: CV. Manawi, 2021.
- Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Ibnu Majah. *Sunan Ibni Mâjah*. Edited by Syu'aib Al-Arna'uth. Cairo: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009.
- Pinuji, Sridewanto. "Bencana Dalam Pandangan Islam." nu.or.id, 2019. <https://nu.or.id/opini/bencana-dalam-pandangan-islam-Gl0zx>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Undrr.org. "What Is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction?" undrr.org, 2015. https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework?utm_source=chatgpt.com#priorities.
- United Nations, *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*. New York: United Nations Publication.
- Wensinck, Arnold John. *al-Mu'jam al-Mufahras Liāfāzi al-Ḥadīs al-Nabawī*. Madinah: Maktabah Briil, 1936.